



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 telah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp	2.357.487.210.573,00
b. belanja	Rp	<u>2.381.601.864.739,00</u>
defisit	Rp	(24.114.654.166,00)
c. pembiayaan.....		

c. pembiayaan		
1) penerimaan	Rp	156.494.100.105,00
2) pengeluaran	Rp	<u>28.436.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp	128.058.100.105,00
d. sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan	Rp	103.943.445.939,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp26.992.007.573,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan perubahan	Rp	2.330.495.203.000,00
b. realisasi	Rp	<u>2.357.487.210.573,00</u>
selisih lebih	Rp	26.992.007.573,00

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp86.819.696.261,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja perubahan	Rp	2.468.421.561.000,00
b. realisasi	Rp	<u>2.381.601.864.739,00</u>
selisih kurang	Rp	(86.819.696.261,00)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp113.811.703.834,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran surplus/defisit perubahan	Rp	(137.926.358.000,00)
b. realisasi	Rp	<u>(24.114.654.166,00)</u>
selisih lebih	Rp	113.811.703.834,00

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.768.257.895,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan perubahan	Rp	159.262.358.000,00
b. realisasi	Rp	<u>156.494.100.105,00</u>
selisih kurang	Rp	(2.768.257.895,00)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp7.100.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan perubahan	Rp	21.336.000.000,00
b. realisasi	Rp	<u>28.436.000.000,00</u>
selisih lebih	Rp	7.100.000.000,00

(6) Selisih.....

✓

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp9.868.257.895,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	137.926.358.000,00
b. realisasi	Rp	<u>128.058.100.105,50</u>
selisih kurang	Rp	(9.868.257.895,50)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	146.431.243.026,50
b. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	103.943.445.939,00
c. koreksi pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp	103.943.445.939,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	3.770.144.077.202,44
b. jumlah kewajiban	Rp	25.922.007.639,76
c. jumlah ekuitas	Rp	3.744.222.069.562,68

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. pendapatan-LO	Rp	2.355.186.599.261,79
b. beban operasi	Rp	1.653.805.379.905,25
c. beban transfer	Rp	383.609.948.217,00
d. defisit kegiatan non operasional	Rp	(28.808.225.927,14)
e. beban luar biasa	Rp	<u>665.277.140,00</u>
surplus/(defisit LO)	Rp	288.297.768.072,40

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. saldo.....

a.	saldo kas awal (BUD dan Bendahara Pengeluaran) per 1 Januari 2019	Rp	146.430.999.854,50
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	504.515.954.052,00
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(539.466.608.218,00)
d.	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(7.368.885.557,00)
e.	arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(168.125.692,50)
f.	saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	103.943.334.439,00
g.	saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	111.500,00
h.	saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019 (BUD, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran)	Rp	103.943.445.939,00

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp	3.084.350.896.867,62
b.	surplus/defisit - LO	Rp	288.297.768.072,40
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	371.573.404.622,66
d.	ekuitas akhir	Rp	3.744.222.069.562,68

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2.....

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- i. Lampiran IX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- j. Lampiran Pendukung.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13.....




Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI
JAWA TENGAH : (6-83/2020)